



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 100.3.3.2/61/KEP/429.011/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/15/KEP/429.011/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan serta pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/15/KEP/429.011/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;

9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2023
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/15/KEP/429.011/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/687/KEP/429.011/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/15/KEP/429.011/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/15/KEP/429.011/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/687/KEP/429.011/2024 dimaksud dalam diktum dibawah ini.

KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/15/KEP/429.011/2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/687/KEP/429.011/2024 nomor urut 5 dan nomor urut 6 dihapus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 April 2026

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 100.3.3.2/61/KEP/429.011/
2026

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI
BANYUWANGI NOMOR:
188/15/KEP/429.011/2023
TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PELAKSANA
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI

PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
5.	Dihapus	Dihapus
6.	Dihapus	Dihapus

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS